



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BHL PTPN IV Balimbingan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 17 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED]

Hlm 1 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Kasindir selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah PTPN IV Balimbingan di Nagori Kasindir selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ■■■■■, laki-laki, umur 8 tahun;
 - b. ■■■■■ laki-laki, umur 4 tahun;kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Oktober tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain, sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberitahu tentang keberadaan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Hlm 2 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun dan [REDACTED];
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun dan [REDACTED], sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
 4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pangulu Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Nomor [REDACTED], tanggal 17 Oktober 2016 dan oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 3 Januari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, **P.3**;

Hlm 4 dari **14** halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.4;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang merupakan ibu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan saya ada mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
 - bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
 - bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberi atau mengirim belanja kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dengan bekerja;
 - bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, dan mendidiknya dengan baik;

Hlm 5 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
 - bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
 - bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberi atau mengirim belanja kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya;
 - bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
 - bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4)

Hlm 6 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (*gagal*) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (surat keterangan) yang merupakan asli dari akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa

Hlm 7 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hlm 8 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Januari 2008 di Simalungun;
2. bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah suami isteri sah dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, poin (1), poin (2) dan (4);
3. bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan tersebut dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hlm 9 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)*

2. Kaidah Fikih

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang isinya *suami melanggar taklik talak* hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun dan 2). [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4, berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, di samping itu saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anaknya dan selama 4 tahun Tergugat pergi, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

Hlm 10 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hadhanah (pemeliharaan) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu

Hlm 11 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua orang anak tersebut agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hadhanah bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, sehingga dalam perkara a quo dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, maka bagaimanapun juga Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya: mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak tersebut, selama tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm 12 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan anak bernama [REDACTED] [REDACTED], umur 8 tahun dan [REDACTED] [REDACTED], umur 4 tahun berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M bersamaan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H oleh kami Drs, H. Zulkarnain Lubis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,

Hlm 13 dari 14 halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, dan Syafrul, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Ansor, S.H, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

dto

Drs, H. Zulkarnain Lubis, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Ansor, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm 14 dari **14** halaman Putusan No 515/Pdt.G/2016/PA-Sim